

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua perbedaan pendapat diantara para hakim, yaitu:

Pertama ada hakim yang menyetujui adanya pemberian *radd* harta warisan terhadap suami atau isteri, yaitu Ibu Hj. Siti Aminah, SH, dan Bapak Drs. H. Juhri Asnawi. Kedua hakim ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Utsman bin Affan. Artinya pemikiran kedua hakim ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 193.

Kedua, ada hakim yang menolak adanya pemberian *radd* yaitu Bapak M. Thaberanie, SH, MHI. Alasan beliau menolak pemberian *radd* terhadap suami atau isteri adalah karena yang berhak mendapatkan *radd* harta warisan adalah mereka yang berdasarkan ^{hubungan} nasabiyah. Sedangkan suami atau isteri disebabkan adanya hubungan sababiyah, yaitu hubungan pernikahan. Artinya pemikiran beliau tidak menyetujui adanya pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Demi lancarnya penelitian selanjutnya, dan sempurnanya hasil penelitian maka penulis memberikan saran yang kiranya bersifat membangun. Berikut saran

yang dapat penulis berikan:

a.i.1.a.i.1. Untuk Pengadilan Agama Banjarmasin, hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis khususnya, dan peneliti selanjutnya. Karena dalam penelitian penulis hanya mampu mewawancarai tiga orang hakim saja.

a.i.1.a.i.2. Untuk mahasiswa jurusan Hukum Keluarga khususnya, dapat meneliti tentang pemberian *radd*, namun dari objek yang berbeda.